



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 884 /Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BENY TASWIR.
Tempat lahir : Bengkalis.
Umur/tanggal lahir : 36 tahun /20 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Tukad Pakerisan Gang XIX No.6 A Panjer, Denpasar Selatan;
(Tempat Kos Kamar No.11) atau Alamat Asal di Jalan
Diponogoro Gang Rama Pesanggaran Pedungan Denpasar
Selatan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 04 September 2013 No.Pol : Sprint.Han /135/IX/2013/Reskrim, sejak tanggal 04 September 2013 s/d. Tanggal 23 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 23 September 2013, No. B-4246/P.1.10/EPP/09/2013, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2013 No. : Print-3691/ P.1.10 / EP/10/ 2013, sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d. 05 Nopember 2013 ;
4. Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Oktober 2013, Nomor : 964 /Tah.Hk/Pen.Pid/2013/PN.Dps. sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Nopember 2013;
5. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 20 Nopember 2013, No.964/Tah.Ket/Pen.Pid/2013/PNDps., sejak tanggal 28 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tanggal 26 Januari 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa BENY TASWIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Tasa warna kuning dan Satu baju kaos warna hitam dikembalikan kepada saksi Monica Amelia Hasibuan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dalam dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa BENY TASWIR pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekeitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Jalan Pulau Moyo Gang Sandat Sari No.9 (Kamar Kost nomor 11) Pedungan, Denpasar Selatan setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MONICA AMELIA HASIBUAN yang terdakwa lakukan dengan cara-cara : -----

Bahwa saksi korban Monica Amelia Hasibuan pada tanggal 03 September 2013 sekitar pukul 03.00 wita bersama dengan saksi Elin Kristiani pulang dari bekerja, kemudian saksi Monica Amelia Hasibuan menginap di tempat kost saksi Erlin Krisani di Jalan Pulau Moyo Gang /sandat Sari No.9 (Kamar Kost nomor 11) Pedungan Denpasar, Selatan, kemudian sekitar pukul 04.30 wita datang terdakwa Beny Taswir menggedor pintu kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kost, maka saksi Elin Kristiani bangun dan membukakan pintu, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar kost dan membangunkan saksi Monica Amelia Hasibuan untuk mengajaknya pulang ke Kost terdakwa, sambil mengambil tas kuning dan HP milik terdakwa, namun saksi Monica Amelia Hasibuan tidak mau ikut terdakwa sehingga terjadi pertengkaran. Bahwa saksi Monica Amelia dan terdakwa saling tarik tas sehingga tas tersebut putus, kemudian terdakwa memukul saksi Monica Amelia Hasibuan pada bagian muka dengan menggunakan tas itu, lalu saksi Monica Amelia melempar terdakwa dengan asbak namun tidak kena, selanjutnya terdakwa memukul saksi Monica Amelia Hasibuan pada bagian hidung, kemudian saksi Elin Kristiani mengambil baju kaos hitam untuk membersihkan darah dihidung saksi Monica Amelia Hasibuan dan mengantar ke Rumah Sakit Surya Husada. Bahwa saksi Monica Amelia Hasibuan mengalami luka memar pada bagian hidung dan dahi. Bahwa terdakwa dan saksi Monica Amelia Hasibuan sebelumnya mempunyai hubungan pacaran, kemudian saksi Monica Amelia Hasibuan memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa tetapi terdakwa tidak terima dan sebelumnya terdakwa sempat meminta uang namun saksi Monica Amelia Hasibuan memberi uang Rp.100.000,-; Disita barang bukti berupa satu tas warna kuning, satu baju kaos hitam, dan satu lembar surat sakit dari Rumah Sakit Surya Husada ; -----

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 04/IX/VER/SHH/2013 tanggal 10 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A.A. Adi Suryaningrat, dokter pada Rumah Sakit Surya Husada di Denpasar ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tampak luka lebam di dahi kiri pada garis rambut , empat sentimeter dari ujung luar alis kiri dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter. Dari kedua lubang hidung terlihat ada darah yang sudah mulai mengering. Kesimpulan: bahwa luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan keras benda tumpul;

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut telah mengajukan barang bukti berupa :---

- Tas warna kuning dan Satu baju kaos warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi MONICA AMELIS HASIBUAN;

- Bahwa benar Saksi dipukul oleh Terdakwa dengan memakai tas warna kuning milik saksi sendiri yang mengenai pelipis sebanyak 1 kali dan dipukul memakai tangan mengenai hidung sebanyak 1 kali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danwa peristiwa pengakuan itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 03 September 2013,

sekira jam 04.30 wita di rumah Kos Elin Kristiani Als. Elinka Jalan Pulau Moyo Gang Sandat Sari No.9 Kamar No.11 Pedungan karena pada saat itu saksi menginap disana ;

- Bahwa Saksi bertengkar dengan terdakwa karena saksi tidak mau diajak pulang oleh terdakwa karena saksi mau mutusin karena tidak harmonis lagi dalam pacaran tapi terdakwa tidak mau ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dibawa berobat oleh Elin Kerumah Sakit Surya Usadha tapi tidak sampai opname dan saksi merasakan sakit selama 4 hari ;-----
- Bahwa yang membayar biaya pengobatan kerumah Sakit adalah Terdakwa;-----

2. saksi ELIN KRISTIANI Als. ELINKA;

- Bahwa saksi mengetahui teman saksi dipukul oleh pacarnya dan bernama Beni Taswir (Terdakwa) ;-----
- Bahwa saksi melihat saksi Monica dipukul oleh terdakwa dengan memakai tas berwarna kuning yang mengenai dibagian pelipis mata saksi korban dan juga Terdakwa memukul saksi korban dengan memakai tangan yang mengenai hidung karena tempat kejadian itu di kos-kosan saksi, dan selanjutnya karena saksi melihat saksi korban hidungnya mengeluarkan darah dan akhirnya saksi bawa kerumah Sakit Surya Usadha dan selanjutnya diurus oleh terdakwa setelah selesai berobat saksi antar pulang ketempat kos teman saksi dan setelah itu saksi lapor Polisi ; -----
- Bahwa kejadian penganiyaan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 September 2013 sekira 04.30 di kamar kos-kosan nomor 11 yang saksi tempati ;-----

3. I GEDE LABA WARDIANA;

- Bahwa saksi pernah menerima laporan Polisi tentang penganiyaan pada tanggal 03 September 2013 di Polsek Denpasar Selatan ;-----
- Bahwa yang melaporkan tentang penganiyaan tersebut adalah Cristina dan Monica bahwa yang menjadi korban adalah Monica Amelia ;-----
- Bahwa menurut pengakuan korban yang melakukan penganiyaan adalah Beny Taswir yang pada saat melapor tersebut dikasi tahu alamatnya Benny Taswir dan setelah itu kami Cari kelamat tersebut ternyata Beny ada dan setelah ditanya Beny Taswir mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Monica Amelia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban dipukul karena diajak pulang oleh terdakwa ketempatkosnya tidak mau mereka kost berdua ditempat itu tapi belum bersuami istri; -----

4. Saksi MADE SUARTA;

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian penganiyaan, pada saat saksi sedang meyapu saksi mendengar suara jeritan dari seorang wanita minta tolong, dikamar kos no.11 yang yang ditempati oleh Elinka dimana pada saat saksi melihat seorang wanita yang saksi tidak tahu namanya yang hidungnya mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa menurut keterangan korban bahwa ia telah dipukul oleh pacarnya yang bernama BENY TASWIR ; -----
- Bahwa Kejadiannya pada Hari Selasa, tanggal 3-9-2013 jam 4.30 pagi ; -----
- Bahwa saksi adalah pemilik tempat kost tersebut ; -----
- Bahwa Saksi korban hanya numpang nginap dikamar kost no.11 yang kost disana adalah Elinka;-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa di kamar kost No.11 tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan terhadap korban tapi saksi hanya melihat saksi korban hidungnya berdarah ; -----
- Bahwa waktu itu saksi korban pakaiannya biasa-biasa saja ; -----
- Bahwa dengan melihat keadaan korban hidungnya mengeluarkan darah saksi suruh berobat ke puskesmas dan saksi melanjutkan menyapu ; -----
- Bahwa Saksi korban diantar ke Puskemas oleh temannya ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa ada disitu katanya mau mencari Mobil untuk mengangkut saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa benar telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban MONICA;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 kali; -----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena spontan, karena ada permasalahan kecil saksi korban minggat dari tempat kos yang Terdakwa tempati dan saksi monica dan pada tanggal 3-9-2013 saya cari ketempat kost temannya yang bernama Elinca alamat di rumah kost jalan Pulau Moyo Gang Sandat Sari No.9 Kamar No.11 Pedungan Densel tapi tidak mau pulang dan terjadilah tarik-menarik tas yang mana pada saat itu saksi monica terus memukul Terdakwa, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan spontan memukul korban, lalu Terdakwa keluar dan kemudian balik lagi masuk kedalam kamar, Terdakwa melihat Monika hidungnya mengeluarkan darah dan selanjutnya Terdakwa bersama Elinka langsung mengajak Monika untuk berobat kerumah Sakit Surya Husada;

- Bahwa Terdakwa pacaran dengan saksi korban sudah 1 ½ tahun namun sekarang sudah putus dan selama ini tidak ada kontak lagi ;-----
- Bahwa semua biaya pengobatan saksi korban dirumah sakit terdakwa yang membayar;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya saya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim hendak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dihubungkan dengan surat dakwaan penuntut umum;-----

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Tunggal yaitu bahwa terdakwa telah didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan pasal tersebut pada seseorang maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan yaitu:-----

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dalam hal ini tentu saja orang yang tidak terganggu ingatannya atau jiwanya dan dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat menyebutkan identitas dirinya secara lengkap ;

Menimbang bahwa, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 03 September 2013 bertempat di tempat kost Saksi Eerlin Kristiani di jalan Pulau Moyo Gang Sandat Sari No.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kamardus nomor 11/Pgungin Denpasar telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Monica Amelia Hasibuan sehingga mengalami luka lebam dan bengkak dibagian pipi kanan, mata kanan dan hidung mengeluarkan darah dan dengan perbuatan terdakwa tersebut dapat mengganggu aktivitas untuk sementara waktu, sesuai Visum Eet Repertum No.VER/04/Ver/SHH/2013 tanggal 10 September 2013 dr. Anak Agung Adi Suryaningrat Dokter Rumah Sakait Surya Husada ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara sempurna, maka haruslah Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan dipertimbangkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Monica Amellia Hasibuan tidak bisa bekerja sebagaimana biasa dalam waktu tertentu;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 351 (1) KUHP , pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa BENY TASWIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam)

bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

- Tas warna kuning dan Satu baju kaos warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada saksi Monica Amelia Hasibuan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu, tanggal 11 Desember 2013,** oleh kami **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA,SH.** sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI,SH** dan **KETUT DATENG,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **NI NENGAH KARANG,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I WAYAN EMPU GUANA PURA,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar Terdakwa dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **INDRIA MIRYANI,SH.**

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA,SH.

2. **KETUT DATENG,SH.**

PANITERA PENGANTI,

NI NENGAH KARANG,SH.

Catatan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri pada hari : Selasa , tanggal 11 Desember 2013, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 884/Pid.B/2013/PN.Dps. tersebut ;

PANITERA PENGANTI,

NI NENGGAH KARANG.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)